



**P U T U S A N**

**Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Bn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 390/Pdt.G/2023/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, 16 Oktober 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/27/X/2000 tanggal 19 Oktober 2000;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2023/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, hingga terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Timur Indah, Kecamatan Singaan Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak:

- **Anak ke satu**, lahir di Bengkulu, tanggal 28 November 2004, umur 18 tahun;
- **Anak ke dua**, lahir di Guru Agung, tanggal 18 Desember 2006, umur 16 tahun;

Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, akan tetapi sejak bulan November tahun 2000 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat sering ke luar rumah saat malam hari dan pulang saat subuh;
- Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat;
- Saat Anak Penggugat dan Tergugat tidak pulang ke rumah, Penggugat harus mencari anak tersebut sampai ketemu dan Penggugat tidak boleh pulang jika anak tersebut belum ditemukan;
- Tergugat sering menghubungi wanita lain;
- Tergugat meminum minuman beralkohol;
- Anak Penggugat dan Tergugat juga meminum minuman beralkohol karena kecewa dengan sikap Tergugat;

6. Bahwa pada pertengahan bulan April tahun 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena saat itu anak ke 2 pergi membawa handphone milik anak pertama, kemudian anak pertama marah-marah, lalu Penggugat mengajak anak pertama untuk mencari anak ke 2, lalu Tergugat memanggil Penggugat dan berkata sini dulu, akan tetapi Penggugat menjawab biarlah Penggugat dan anak pertama yang mencari anak ke 2, lalu Tergugat langsung menarik tangan Penggugat dan memukul Penggugat, akibat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2023/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan, dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan saat ini Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan miskin, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 463/254/04.09/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, tanggal 27 April 2023;
10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Relaas, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2023/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 298/27/X/2000, tanggal 16 Oktober 2000, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kaur Utara Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang telah dibubuhi materai Rp. 10.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi satu**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **P** dan Tergugat bernama **T**;
  - Bahwa saksi adalah paman Penggugat;;
  - Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2000;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Timur Indah Kota Bengkulu sampai dengan pisah;;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang **anak ke satu** umur 18 tahun dan **anak ke dua**, umur 16 tahun, Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2023/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 bulan, namun sejak bulan November Tahun 2000 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering ke luar rumah saat malam hari dan pulang saat subuh, Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, saat anak Penggugat dan Tergugat tidak pulang ke rumah, Penggugat harus mencari anak tersebut sampai ketemu dan Penggugat tidak boleh pulang jika anak tersebut belum ditemukan, Tergugat sering menghubungi wanita lain, Tergugat meminum minuman beralkohol, Anak Penggugat dan Tergugat juga meminum minuman beralkohol karena kecewa dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, semenjak terjadi puncak perselisihan terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih kurang 1 bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di jalan Muhajirin Kota Bengkulu sedangkan Tergugat tinggal di jalan Timur Indah Kota Bengkulu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat idak pernah lagi berkomunikasi, dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri, keduanya telah hidup sendiri-sendiri, dan Tergugat sejak pergi tidak pernah hidup rukun kembali;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2023/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi dua**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **P** dan Tergugat bernama **T**;
  - Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2000;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Timur Indah Kota Bengkulu sampai dengan pisah;;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang **anak ke satu** umur 18 tahun dan **anak ke dua**, umur 16 tahun, Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 bulan, namun sejak bulan November Tahun 2000 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering ke luar rumah saat malam hari dan pulang saat subuh, Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, saat anak Penggugat dan Tergugat tidak pulang ke rumah, Penggugat harus mencari anak tersebut sampai ketemu dan Penggugat tidak boleh pulang jika anak tersebut belum ditemukan, Tergugat sering menghubungi wanita lain, Tergugat meminum minuman beralkohol, Anak Penggugat dan Tergugat juga meminum minuman beralkohol karena kecewa dengan sikap Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama;
  - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, semenjak terjadi puncak perselisihan terakhir;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2023/PA.Bn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih kurang 1 bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di jalan Muhajirin Kota Bengkulu sedangkan Tergugat tinggal di jalan Timur Indah Kota Bengkulu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat idak pernah lagi berkomunikasi, dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri, keduanya telah hidup sendiri-sendiri, dan Tergugat sejak pergi tidak pernah hidup rukun kembali;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2023/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti tersebut merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan setelah itu sejak 1 bulan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai di dalam posita gugatan Penggugat point 5, puncaknya terjadi pada bulan April tahun 2023, sehingga sejak saat ini Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sampai gugatan ini diajukan sudah berjalan selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2023/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **saksi satu** dan **saksi dua**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama, sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering ke luar rumah saat malam hari dan pulang saat subuh, Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, saat anak Penggugat dan Tergugat tidak pulang ke rumah, Penggugat harus mencari anak tersebut sampai ketemu dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2023/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak boleh pulang jika anak tersebut belum ditemukan, Tergugat sering menghubungi wanita lain, Tergugat meminum minuman beralkohol, Anak Penggugat dan Tergugat juga meminum minuman beralkohol karena kecewa dengan sikap Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak 1 bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar lantaran Tergugat sering ke luar rumah saat malam hari dan pulang saat subuh, Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, Saat Anak Penggugat dan Tergugat tidak pulang ke rumah, Penggugat harus mencari anak tersebut sampai ketemu dan Penggugat tidak boleh pulang jika anak tersebut belum ditemukan, Tergugat sering menghubungi wanita lain, Tergugat meminum minuman beralkohol, Anak Penggugat dan Tergugat juga meminum minuman beralkohol karena kecewa dengan sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2023/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang 1 bulan perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Arrum : 21)

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2023/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 390/Pdt.G/2023/PA Bn tanggal 02 Mei 2023, yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma, maka Majelis Hakim telah patut membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, selanjutnya membebaskan biaya ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2023;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui Dipa Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2023;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2023/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh **Djurna'aini, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nadimah** dan **Drs. Ramdan**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ranti Oktarina, S.T., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nadimah**

**Djurna'aini, S.H**

**Drs. Ramdan**

Panitera Pengganti,

**Ranti Oktarina, S.T., M.H.**

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	0
- Biaya ATK Perkara	: Rp	0
- Biaya Panggilan	: Rp	0
- Biaya PNBP	: Rp	0
- Biaya Redaksi	: Rp	0
- Biaya Meterai	: <u>Rp</u>	<u>0</u>
J u m l a h	: Rp	0

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2023/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)